

TANAH – PEMBANGUNAN – KEPENTINGAN UMUM

2012

UU No. 2, LN 2012/No. 22 : 28 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan. Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. Peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pembangunan, berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu membentuk undang-undang.</li> <li>- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4); UU no. 5 Th 1960.</li> <li>- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, asas dan tujuan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum, Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan, perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan tanah disusun dalam bentuk dokumen, pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan dan Objek, Konsultasi Publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari Pihak yang Berhak, apabila dalam Konsultasi masih terdapat pihak yang keberatan instansi yang memerlukan tanah melaporkan kepada Gubernur, Gubernur membentuk Tim untuk melakukan kajian atas keberatan, setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak dapat mengajukan gugatan ke PTUN, berdasarkan penetapan lokasi instansi yang memerlukan tanah mengajukan kepada Lembaga Pertanahan, hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan yang ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan selanjutnya menjadi dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian, Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan peraturan, pelanggaran terhadap kewajiban Penilai dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana, Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian, Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak, hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian, Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan karena hukum dianggap menerima</li></ul>
---------	--

		<p>bentuk dan besarnya ganti kerugian, instansi yang memperoleh tanah wajib mendaftarkan tanah yang diperoleh, pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari APBN dan/atau APBD, dalam penyelenggaraan pengadaan tanah. Pihak yang Berhak mempunyai hak: mengetahui rencana penyelenggaraan, memperoleh informasi mengenai pengadaan tanah, dalam penyelenggaraan pengadaan tanah masyarakat dapat berperan serta memberikan masukan secara lisan dan tertulis,</p>
CATATAN	1.	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2012.